

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum kabupaten Trenggalek

Trenggalek merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penduduk kurang lebih 680,000 jiwa. Memiliki luas wilayah 1,261.40 km² dengan batas wilayah sebelah utara Bendungan, sebelah barat Karang, sebelah selatan Pogalan, sebelah timur Pogalan. Kecamatan Trenggalek memiliki 13 kelurahan diantaranya; Tamanan, Ngantru, Karanguko, Kelutan, Sumberdadi, Sambirejo, Ngares, Surodakan, Sumbergedong, Rejowinangun, Parakan, Sukosari dan Dawuhan

Sebagian besar penduduk melakukan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan swasta, beberapa lainnya sebagai pedagang, pengusaha, bertani, dan tingkah laku yang berguna. Pendapatan perkapita penduduk yaitu yang terbesar di Kabupaten Trenggalek. Pusat perbelanjaan juga banyak terdapat di sini. Diantaranya: Pasar Pon, Pasar Basah, Pasar Subuh, Pasar Sore (pasar tradisional).¹ Pendapatan perkapita penduduk adalah yang terbesar di Kabupaten Trenggalek.²

¹ http://p2k.um-surabaya.ac.id/id1/2-3045-2942/Kecamatan-Trenggalek_43551_p2k-um-surabaya.html#Geografis diakses tanggal 25 Juli 2021

² https://id.wikipedia.org/wiki/Trenggalek,_Trenggalek#Geografis, diakses tanggal 11 April 2020

2. Pemberian Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trenggalek)

a. Praktik hibah secara umum di kecamatan Trenggalek

Berkenaan dengan praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di kecamatan Trenggalek, maka peneliti menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dari beberapa narasumber dan informan, Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

Bapak Waqidatul Ikhtiar, S.H.I., M.H. yang berprofesi sebagai badan penyuluh KUA Kecamatan Trenggalek bidang wakaf dan hibah menyampaikan ;

“Di dalam Islam ada ibadah yang sifatnya muamalah yang artinya ibadah yang berkaitan antara manusia dengan manusia yang lain. Diantanya adalah, infaq, waqaf, sodaqoh dan hibah. Hibah adalah ibadah yang berupa pemberian atas hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain. Seseorang yang memiliki hak milik suatu hal tertentu dan tidak mengharapkan imbalan apapun itu dinamakan hibah. Beda dengan sedekah yang mana selain mengharapkan pahala terdapat harapan lain yaitu menyenangkan orang yang disedekahi. Sedangkan hibah bersifat umum yang tujuannya hanya mendapat pahala dari Allah. Jadi secara umum hibah diartikan sebagai pemberian secara umum yang dilakukan oleh seseorang kepada orang sesuai ketentuan syariah”.³

Hal lain juga dijelaskan oleh Bapak Habib Luqman Hakim yaitu bagaimana prosedur dari penghibahan yang berlaku di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Beliau menjelaskan;

“Pada dasarnya hibah akan sah dan diperbolehkan hanya dengan diucapkan secara lisan. Akan tetapi walaupun dapat hanya diucapkan secara lisan, namun keberadaan

³Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

saksi juga dibutuhkan. Kriteria saksi dalam hal hibah juga sama dengan saksi dalam perkawinan yaitu orang yang dewasa, berakal dan baligh. Namun dalam wilayah hukum positif supaya hibah memiliki legalitas maka harus dicatatkan menurut ketentuan negara”.⁴

Tata cara hibah dijelaskan pula oleh Bapak Habib berupa bagaimana langkah – langkah yang ditempuh penghibah dan penerima supaya hibah menjadi sah dan memiliki kekuatan dalam pembuktian. Beliau menjelaskan bahwa;

“Secara prosedural ketentuan pencatatan hibah dimulai dari pembuatan surat perjanjian hibah antara penghibah dengan orang yang akan menerima hibah. Yang kemudian ditandatangani oleh penghibah, penerima hibah dan saksi. Kemudian surat perjanjian hibah dibawa ke notaris yang dalam hal ini jika objek hibah merupakan objek benda bergerak. Namun akan berbeda jika objeknya merupakan benda tidak bergerak seperti tanah maka langkah selanjutnya setelah dari notaris maka dibawa ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian hibah akan berkekuatan hukum setelah diterbitkan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.”⁵

b. Praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek

Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, S.H.I., M.H. selaku Badan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek bagian wakaf dan Hibah menjelaskan mengenai prosedur praktik hibah pada anak angkat dimana beliau menyatakan bahwa;

“Kalau di kecamatan Trenggalek hibah ke anak angkat belum ada yang melalui KUA, seandainya terjadi demikian jika objeknya benda tidak bergerak biasanya langsung dibalik nama. sedangkan perihal menghibahkan

⁴Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

⁵Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

seluruh harta pada dasarnya seseorang yang memiliki harta dan cakap secara hukum bisa menghibahkan semua harta yang dimiliki. Penghibah bisa diberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada siapa saja bahkan yang tidak terikat dengan hubungan darah, nasab dan lain-lain.”

Bapak Habib juga menambahkan penjelasan perihal Hibah menurut ajaran Islam. Beliau menyatakan;

“Hibah merupakan salah satu hal yang disunahkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya Jumhur ulama sepakat boleh menghibahkan seluruh harta yang dimiliki. Namun secara norma sosial dan nilai-nilai hubungan keluarga memungkinkan munculnya persoalan dikemudian hari. Karena pada dasarnya harta seseorang jika meninggal akan jatuh kepada keluarga atau ahli waris, tapi terkadang seseorang mempunyai pandangan lain bahwa sebagian atau seluruh hartanya diberikan atau dihibahkan kepada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah maka ada ulama ada yang membatasi dengan jumlah 1/3 dari harta.”

Secara umum praktik penghibahan di Kecamatan Trenggalek juga dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana hibah biasa. Ketentuan pencatatan hibah dijelaskan oleh pak Habib dalam wawancara yaitu;

“Pencatatan hibah dimulai dari pembuatan surat perjanjian hibah antara penghibah dengan orang yang akan menerima hibah. Yang kemudian ditandatangani oleh penghibah, penerima hibah dan saksi. Kemudian surat perjanjian hibah dibawa ke notaris yang dalam hal ini jika objek hibah merupakan objek benda bergerak. Namun akan berbeda jika objeknya merupakan benda tidak bergerak seperti tanah maka langkah selanjutnya setelah dari notaris maka dibawa ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian hibah akan berkekuatan hukum setelah diterbitkan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁶

⁶Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

Responden lain yaitu kepada bapak Ahmad Turmudi S.Ag. M.H. sebagai tokoh agama yang sekaligus seorang Qadi' yang saat ini di Pengadilan Agama Trenggalek menjelaskan perihal hibah seluruh harta kepada anak angkat di kecamatan Trenggalek dimana beliau berpendapat bahwa;

“ketika ada seseorang yang bisa menghibahkan seluruh harta yang dimiliki entah itu kepada anak angkat atau siapapun itu bisa terjadi yang artinya hibah yang demilikan tergolong hibah yang tanpa sengketa. Tetapi ,akan lain cerita bila keluarga atau ahli waris dari penghibah merasa tidak terima akan hibah seluruh harta dan terjadi perselisihan hingga dibawa keranah pengadilan maka akan dikembalikan kepada legalitas yang ada yaitu kembali pada Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku secara tertulis.⁷

Hal lain juga disampaikan Bapak Ahmad Turmudi dalam wawancara perihal wasiat wajibah, beliau menyatakan bahwa;

“sebenarnya wasiat wajibah itu kan tidak ada, dan istilahnya di ada – adakan. Tapi demi kemaslahatan dan keadilan kepada si anak angkat hal itu diberikan dengan tujuan tidak lain untuk wujud kasih sayang dan terima kasih. Kan ya kasian kalau sampai tidak diberi apa-apa padahal dia kan sudah mengurus si orang tua angkatnya itu”

c. Temuan praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek

Dari peristiwa penghibahan yang ada di kecamatan Trenggalek, peneliti menemukan satu peristiwa dimana orang tua angkat memberikan semua hartanya kepada anak angkatnya. Hibah

⁷Ahmad Turmudi, Wawancara , Trenggalek, 13 Agustus 2021

kepada anak angkat secara keseluruhan tidak melalui proses hibah sebagaimana mestinya. Hal ini diketahui bahwasannya masyarakat terutama di kecamatan Trenggalek cenderung memilih cara yang mudah yaitu melalui proses balik nama terhadap objek bergerak maupun objek benda tak bergerak.⁸

Kedudukan anak angkat dijelaskan pula oleh Bapak Habib dalam wawancara. Beliau menjelaskan bahwa;

“Perihal hibah kepada anak angkat, pada dasarnya kedudukan anak angkat secara agama bersifat jadi anak namun tidak mutlak yang artinya dia bisa menerima pengasuhan, perlindungan dari orang tua angkat namun tidak berhak untuk waris. Jika seseorang memiliki anak kandung dan anak angkat maka anak kandung mendapatkan waris sedangkan anak angkat mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu merupakan sesuatu pemberian yang wajib diberikan kepada anak angkat sebagai bentuk ikatan antara orang tua angkat dengan anak angkat dengan maksimal 1/3 dari harta”.⁹

Secara prosedural penghibahan kepada anak angkat sama dengan hibah kepada orang lain asalkan baik anak angkat dan orang tua angkat memenuhi kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali dengan Hibah. Seorang penghibah harus orang yang cakap, sadar dan tanpa paksaan pada saat menghibah. Sedangkan penerima hibah juga orang yang mempunyai kapasitas dalam

⁸ Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

⁹ Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

menerima hibah. Sedangkan saksi juga harus orang yang cakap dan tanpa paksaan.¹⁰

Sebagaimana peristiwa hibah seluruh harta kepada anak angkat yang ditemukan peneliti yaitu sebagaimana yang dialami oleh Ibu Puji beralamat di lingkungan Darang RT 003 RW 001 Kelurahan Tamanan Kabupaten Trenggalek merupakan seorang anak yang diangkat anak oleh pasangan suami istri yang bernama bapak Wagimin dan Ibu Kitri. Ibu Puji diangkat anak dari sepasang suami Istri yang enggan disebutkan namanya dimana beliau (orang tua kandung ibu Puji) telah memiliki 12 anak yang pada saat itu terhitung keluarga dengan anak yang banyak memutuskan untuk memberikan anak ke 12 yaitu ibu Puji kepada pasangan Wagimin dan Kitri yang pada saat itu dan hingga sekarang tidak dikarunia keturunan.¹¹

Sebelum membahas praktek hibah tersebut akan dijelaskan oleh bapak Wagimin terlebih dahulu bagaimana beliau dulu proses pengangkatan anak. Beliau menjelaskan bahwa;

“Pada saat itu tahun 1987 dulu ngangkat anak masih secara kekeluargaan, istilahnya saya rawat seperti anak saya sendiri. Dulu saya cuma ngomong dengan orang tua kandung kalau mau meminta anaknya, anaknya kan juga banyak sekitar 12 jadi saya minta satu”¹²

Proses pengangkatan anak zaman dulu masih belum melalui pengadilan seperti saat ini. pengangkatan anak dilakukan

¹⁰Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

¹¹Puji, Wawancara, Trenggalek, 18 Mei 2021

¹²Wagimin, Wawancara, Trenggalek 18 Mei 2021

dengan kepercayaan bahwa orang tua kandung memberikan hak seutuhnya kepada orang tua angkat untuk mendidik, menjaga, mengasuh sebagaimana diperlakukan selayaknya anak kandung tanpa melalui hitam diatas putih.

Seiring dengan berjalannya waktu ibu Puji dewasa dan menikah hingga sampai sekarang dikaruniai 2 anak. Pada tahun 2016 ibu angkat Puji meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang sekarang menjadi tempat tinggal Puji dan keluarganya termasuk dengan ayah angkatnya.

Pada tahun 2019 terdapat pendaftaran sertifikat tanah bersamaan dengan Program Agraria Nasional di daerah Trenggalek. Pada saat itu tanah dan bangunan tempat tinggal ibu puji masih berupa petok D dengan atas nama ibu angkat ibu Puji didaftarkan dalam program tersebut.

“Dulu tak daftarkan langsung atas nama rumah ke Puji lewat prona tahun 2019 kalau nggak salah sekarang sertifikat sudah jadi, mumpung ada yang menawari pendaftaran sertifikat murah ikut sekalian daftar sendiri ya mahal.”¹³

Karena tidak memiliki anak yang lain lalu memberikan langsung harta peninggalan istrinya yang dalam hal ini juga merupakan harta satunya-satunya yang dimiliki kepada Puji dengan cara langsung membalikkan nama dari Kitri ke Puji. Dan saat ini

¹³Wagimin, Wawancara, Trenggalek 18 Mei 2021

sertifikat telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek.¹⁴

Alasan yang disampaikan oleh bapak Wagimin untuk langsung mengatasmamakan hartanya berupa tanah dan bangunan di atasnya yaitu

“karenaya sudah saya anggap anak kandung sendiri dan saya juga tidak memiliki anak lain, biarkan nanti menjadi amal saya dan saya ikhlas juga sebagai wujud cinta juga terima kasih sudah merawat almh ibu dulu dan saya nanti ketika sudah tidak bisa apa-apa, sekarang mumpung masih bisa saya kasihkan semuanya, lagian yang saya punya cuma rumah secuil itu biar tidak ada lagi ribut dibelakang.”¹⁵

Biasanya seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya adalah orang yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu pelaksanaan hibah seluruh harta tersebut juga berdasarkan pertimbangan asas keadilan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya yaitu tanggung jawab anak angkat yang sudah dirawat dari kecil hingga dewasa untuk merawat, mencukupi segala kebutuhan dan menemani orang tua angkatnya dimasa tuanya dan bapak Wagimin memberikan semua hartanya dengan niat karena Allah SWT tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan alasan itu Wagimin membaliknamakan tanah dan bangunan bebarengan dengan Program Agraria Nasional tahun 2019 dari atas nama ibu Kitri ke ibu Puji.¹⁶

¹⁴Puji, Wawancara, Trenggalek 18 Mei 2021

¹³Wagimin, Wawancara, Trenggalek 18 Mei 2021

¹⁴Wagimin, Wawancara, Trenggalek 18 Mei 2021

B. Analisis Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang menjadi fokus penelitian yaitu pada praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat yaitu pada pelaksanaan hibah terhadap anak angkat tidak dilakukan melalui sebagaimana prosedur hibah baik melalui notaris atau PPAT. Pelaksanaan hibah yang terkait dengan anak angkat biasa dilakukan dengan metode balik nama dari orang tua angkat langsung kepada anak angkat.

Temuan selanjutnya mengenai jumlah harta hibah sebagaimana pada ketentuan perUndang-Undang dimana maksimalnya adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta namun yang terjadi pada temuan kasus diatas keseluruhan harta boleh dihibahkan kepada siapapun asalkan dengan ketentuan cakap dan tanpa paksaan.